



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 114
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM KAITANNYA DENGAN
PELAKU DI BAWAH UMUR**

***JURIDICAL REVIEW OF THE PROVISIONS OF ARTICLE 114
OF LAW NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS IN
RELATION TO UNDERAGE OFFENDERS***

I Gusti Ngurah Indra Pramana Putra

Penyidik Pembantu Di Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram

Email: ngurahpramana565@gmail.com

Jauhari D. Kusuma

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: jauharidwikusuma@gmail.com

Hafizatul Ulum

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: hafizatululum91@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana jual beli narkoba oleh anak di bawah umur dan pelaksanaan penanganan dan bagaimana penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana narkoba anak di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian ini ialah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penanganan perkara pidana pada anak termasuk delik Perantara jual beli Narkotika oleh anak dilakukan pemeriksaan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan Penanganan dan penjatuhan Sanksi pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tertera di dalam Pasal 112 dan 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Bagi anak yang menyalahgunakan narkoba, penanganan pidananya diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Tetapi, lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa.

Kata Kunci : Undang-Undang Narkotika; Pelaku; Dibawah Umur

Abstract

This study aims to find out the regulation of the crime of buying and selling narcotics by minors and the implementation of handling and how to impose sanctions on the crime of narcotics of minors. The research method used in this study is normative juridical which is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and related laws and regulations. The result of this study is that Article 7 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics expressly determines that Narcotics can only be used for the benefit of health services and/or the development of science and technology as well as the handling of criminal cases against children, including the intermediary of buying and selling Narcotics by children is examined based

on the Juvenile Criminal Justice System as stipulated in article 69 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice. The implementation of the handling and imposition of drug criminal sanctions against children who commit drug abuse crimes is stated in Articles 112 and 114 of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics. For children who abuse drugs, the criminal handling is regulated in Article 71 of the Child Justice System Law. However, the length of the sentence is limited by Article 79 of the Child Justice System Law that the maximum penalty that can be imposed on a child is at most 1/2 (half) of the maximum sentence for a child with an adult.

Keywords: *Narcotics Law; Perpetrator; Minor*

A. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan suatu permasalahan yang pelik yang dihadapi bangsa Indonesia maupun bangsa lainnya, sebagaimana tersebut dalam *konsiderant* Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, pada hakikatnya narkotika dibutuhkan sebagai media pengobatan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan. namun disini lain membahayakan perkembangan generasi muda karena dapat menimbulkan ketergantungan sehingga cenderung disalahgunakan sehingga pemerintah pun mengatur kebijakan penggunaan narkotika secara hukum, dalam sejarahnya Perkembangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat - obatan berbahaya (Narkoba), telah menimbulkan masalah dan keprihatinan bangsa dan masyarakat dunia, dan telah menjadi perhatian *United Nations International Drug Control Programme* (UNDCP)¹. Sejak tahun 1986 sehingga masyarakat dunia menetapkan tanggal 26 Juni 1987 sebagai titik tolak awal perjuangan untuk memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba. terkait atas Tindak Pidana narkotika oleh anak termasuk pula tindak pidana perantara jual beli narkotika yang melibatkan anak sebagai pelaku, maka sebagaimana asasnya *lex Specialist Drogat Lex Generalis* (Hukum Khusus Menyampingkan Hukum Umum) *Juncto* asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama) maka penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam perkara Perantara Jual Beli Narkotika oleh anak,² maka secara legalitas formiil tunduk pada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam pasal 69 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yang berbunyi “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang.

Penanganan perkara pidana pada anak termasuk jual beli Narkotika oleh anak dilakukan pemeriksaan menurut Undang - Undang yang berlaku pada Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kebijakan *Kriminal* ini merupakan *grand design* politik hukum Pemerintah Indonesia yang mengakui Hak asasi anak dengan tujuan bahwa anak Adalah Modal Aset bangsa yang dapat berguna di kemudian hari sehingga perlu Pengaturan Khusus dalam Penyelesaian Perkara Yang menyimpannya. dengan harapan Anak Tersebut dapat Kembali kemasyarakat. Namun Masalah penyalahgunaan narkotika, baik penggunaan maupun peredaran gelap narkotika saat ini merupakan masalah Nasional bahkan Internasional yang sulit diatasi dan tidak pernah henti-hentinya dibicarakan, Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan banyak dampak negatif seperti kerusakan pada fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika telah mengancam masa

1 Soetodjo, Wagiaty. (2008). Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama, hlm. 5.

2 Siswanto. (2014). Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika. Yogyakarta: Rineka Cipta, hlm.1.

depan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.³

B. METODE

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴ Dalam penelitian ini akan di kajian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Pelaku Di Bawah Umur.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur

Narkotika merupakan suatu permasalahan yang pelik dihadapi bangsa ini maupun bangsa lainnya, sebagaimana tersebut dalam *konsiderant* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, pada hakikatnya narkotika dibutuhkan sebagai media pengobatan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan. namun di sisi lain membahayakan perkembangan generasi muda karena dapat menimbulkan ketergantungan sehingga cenderung disalahgunakan sehingga pemerintah pun mengatur kebijakan penggunaan narkotika secara hukum, dalam sejarahnya Perkembangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan berbahaya (Narkoba), telah menimbulkan masalah dan keprihatinan bangsa dan masyarakat dunia, dan telah menjadi perhatian *United Nations International Drug Control Programme* (UNDCP). Sejak tahun 1986 sehingga masyarakat dunia menetapkan tanggal 26 Juni 1987 sebagai titik tolak awal perjuangan untuk memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba⁵ walaupun jauh sebelum tahun 1987, telah banyak usaha dan upaya bangsa dan masyarakat dunia menanggulangi masalah narkotika sehingga dalam hal ini mengharuskan semua pihak untuk berkiprah mencari jalan penyelesaian secara tuntas, lugas dan sesegera mungkin.

Sehingga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, tentunya membahas peredaran, dalam Undang-Undang ini tepatnya pasal 1 angka (6) mendefinisikan “adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”, selanjutnya Pasal 39 ayat (1) menentukan “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, Dan pada ayat (2) menentukan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri”. Melihat uraian dalam 2 pasal tersebut diatas dapatlah dipahami bahwa peredaran narkotika dan *presekursor* narkotika sejatinya dapat dilakukan oleh Industri farmasi dalam rangka penyediaan farmasi serta mendapat izin penyaluran dari Menteri yang berwenang,

3 Sanita, Santi. (2008). Bahaya Nafza Narkoba. Jakarta: Bee Media Indonesia, hlm. 2.

4 Hanitjosoemitro, Roni. (2008). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 34.

5 Zubaidah, Siti. (2011). Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu. Medan: Perdana Mulya Sarana, hlm. 13.

sehingga menurut hemas penulis kebijakan hukum pelarangan ini berlaku apabila kegiatan penyaluran ini dilakukan tanpa izin dan melawan hukum.

Kebijakan *Kriminalisasi* Penyalahgunaan Narkotika pada Anak Sebagaimana telah diulas sebelumnya bahwa kebijakan *kriminalisasi* merupakan suatu rangkaian upaya pemerintah mengelompokkan perbuatan yang termasuk dalam jenis kejahatan dalam suatu delik pidana, pasal 28H (1) UUD 1945 menentukan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan” tindak lanjut dari perintah norma dalam hukum dasar inilah melahirkan Undang - Undang Narkotika dalam rangka lingkungan hidup yang baik dan sehat dari bahaya narkotika.

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menentukan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, namun dalam praktiknya seringkali terjadi penyalahgunaan narkotika dimasyarakat seperti telah diketahui khal layak umum, oleh karena itu pemerintah mengatur Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan rumusan sebagaimana tertuang dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang – Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- a) Kategori pertama, yakni perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a);
- b) Kategori kedua, yakni perbuatan - perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b);
- c) Kategori ketiga, yakni perbuatan - perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c);
- d) Kategori keempat, yakni perbuatan - perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d).

Melihat uraian diatas sangat jelas terlihat bahwasanya dampak dari Penyalahgunaan Narkotika sangat berbahaya bagi suatu bangsa, sehingga pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki sangatlah tepat dengan menetapkan penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika tanpa hak dan melawan hukum kedalam sebuah kebijakan kriminalisasi dengan melahirkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, terkait atas Tindak Pidana narkotika oleh anak termasuk pula tindak pidana perantara jual beli narkotika yang melibatkan anak sebagai pelaku, maka sebagaimana asasnya *lex Specialis Derogat Lex Generalis* (Hukum Khusus Menyampingkan Hukum Umum) *Juncto* asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama) maka

penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam perkara Perantara Jual Beli Narkotika oleh anak, maka secara legalitas formiil tunduk pada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam pasal 69 ayat (1) Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yang berbunyi “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang ini.

Berdasarkan uraian diatas maka sebagaimana isu hukum pada point pertama dalam rumusan ini Pengaturan Hukum Pidana pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika oleh anak yang berhadapan dengan hukum dapatlah disimpulkan bahwa pengaturan hukum pemerintah atas Tindak Pidana narkotika oleh anak, dilakukan berdasarkan kebijakan *kriminal* pemerintah yakni bahwa dalam penanganan perkara pidana pada anak termasuk delik Perantara jual beli Narkotika oleh anak dilakukan pemeriksaan menurut Undang - Undang yang berlaku pada Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kebijakan *Kriminal* ini merupakan *grand design* politik hukum Pemerintah Indonesia yang mengakui Hak asasi anak dengan tujuan bahwa anak Adalah Modal Aset bangsa yang dapat berguna di kemudian hari sehingga perlu Pengaturan Khusus dalam Penyelesaian Perkara Yang menyimpannya. dengan harapan Anak Tersebut dapat Kembali kemasyarakat sebagai Modal Aset bangsa di kemudian Hari.

a. Pelaksanaan Penanganan Dan Bagaimana Penjatuhan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Anak Di Bawah Umur

Hakikatnya seorang anak merupakan makhluk ciptaan tuhan yang belum dapat berpikir secara baik dari segi akademis maupun emosional anak yang belum terbentuk secara matang. Pengertian mengenai Anak dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Berdasarkan hukum istilah anak dikenal dengan istilah *minderjarig/person under age* atau anak di bawah umur. Anak disini adalah seorang manusia yang belum dikatakan dewasa atau belum cukup umur. Belum dewasa dalam hukum adalah anak-anak yang belum berusia 18 tahun. Namun batasan umur pada anak tersebut juga memiliki perbedaan pada tiap kasus ataupun ketentuan lainnya, dimana umur anak akan dibedakan dari umur di bawah 12 tahun ditetapkan sebagai anak di bawah umur dan tidak akan ada proses hukum bagi anak dan bagi anak 14 tahun ke atas sampai 18 tahun telah dapat dikenakan hukuman pidana atas tindak kejahatan yang dilakukannya. penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan suatu diskursus atas pembahasan dua peraturan hukum yakni delik pidana penyalahgunaan narkotika pada Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pemidanaan pada anak sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada dasarnya kejahatan pada anak tidak layak atau etis disebut kejahatan, sehingga pada praktiknya sering disebut kenakalan pada anak. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu berupa pidana dan tindakan. Artinya, Undang-Undang Pengadilan Anak mengatur pidana sekaligus tindakan secara bersama-sama, sehingga hakim dapat memilih apakah menjatuhkan pidana atau tindakan. Meskipun demikian, baik dalam Undang-Undang Pengadilan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mencantumkan jenis pidana yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan anak.⁶

Sanksi pidana narkotika terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan Pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

6 Sutatiek, Sri. (2015). Hukum Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Aswaja, hlm. 83.

tentang narkoba. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta korban penyalahgunaan wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan bagi anak yang menyalahgunakan narkoba, penanganan pidananya diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Tetapi, lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa. Di dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Kemudian di dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika mengatur bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga sanksi terhadap pelaku kejahatan narkoba telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukum tambahan.⁷ Pada pecandu narkoba, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu narkoba diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkoba dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).⁸ Berikut perumusan sanksi pidana dan jenis pidana penjara dan jenis pidana denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu :

- 1) Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkoba (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat) kategori, yakni:
 - a) Berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba.
 - b) memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba
 - c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba

7 Marpaung, Laden. (2005). Asas Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107-110.

8 Wiratmo, Siswo. (1990). Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: FH. UII, hlm. 9.

- d) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Sanksi yang dikenakan minimal 2 tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua golongan narkotika, dengan denda minimal Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur-unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.

- 2) Ancaman sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, yang meliputi:
 - a) Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika.
 - b) Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
 - c) Menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain
- 3) Ancaman sanksi pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2).
- 4) Ancaman sanksi pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri atau keluarganya kepada instalasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 134 ayat 1) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Demikian pula keluarga dari pecandu narkotika dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika (Pasal 134 ayat 2) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 5) Ancaman sanksi pidana bagi hasil-hasil tindak pidana narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang terdapat dugaan kejahatan money laundering sanksi yang dijatuhkan pidana penjara 5-15 Tahun atau 3-10 tahun, dan pidana denda antara Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah atau Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), yang terdapat dalam pasal 137 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah disusun secara limitatif tentang perbuatan tindak pidana yang ada kaitannya dengan perbuatan pencucian uang, antara lain : tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, dan sebagainya.
- 6) Ancaman sanksi pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana narkotika (Pasal 138) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pada umumnya para saksi dan korban takut memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi tertentu, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menghalangi dan menghasut, serta mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan.
- 7) Ancaman sanksi pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang, mengangkut narkotika dan pengangkutan udara (Pasal 139) sanksi yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu

miliarrupiah). Ketentuan Undang-Undang ini bertujuan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian serta kepentingan pelaporan pengangkutan narkotika antara negara pengimpor/pengekspor narkotika kepada negara tujuan. Disamping itu, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pengangkutan narkotika yang mudah disalahgunakan oleh para pihak pengangkut narkotika dan prekursor narkotika.

- 8) Ancaman sanksi pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik, BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 ayat 1), di mana bagi PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban PNS menurut Pasal 88 dan Pasal 89 yang melakukan penyitaan terhadap narkotika dan prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polri, dengan tembusan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Pasal 140 ayat (2) Penyidik Polri atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan dan prekursor narkotika wajib melakukan penyegelangan membuat berita acara penyitaan, dan wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tebusannya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan penyidik Polri atau Penyidik BNN bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada dibawah penguasaanya.
- 9) Ancaman sanksi pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil Pengujian (Pasal 142), dimana petugas tidak melaporkan hasil pengujian kepada penyidik dan penuntut umum, merupakan perbuatan melawan hukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika atau prekursor narkotika, maka peranan laboratorium amat menentukan bagi kebenaran terjadinya tindak pidana narkotika, sehingga dapat menentukan unsur kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggung jawaban pidannya. Dalam kasus tertentu sering terjadinya pemalsuan hasil tes laboratorium, untuk menghindarkan diri pelaku tindak pidana terhadap hasil tes laboratorium telah mengkonsumsi narkotika, atau menukarkan hasil tes laboratorium tersebut menjadi milik oranglain.
- 10) Ancaman sanksi pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka pengadilan (pasal 143) diancam dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 11) Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144), dimana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tidak pidana maka ancaman pidana maksimum dari masing-masing pasal ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Ketentuan ini mempunyai tujuan untuk membuat jera pelaku tindak pidana, agar tidak mengulangi perbuatan pidana lagi.
- 12) Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Republik Indonesia (pasal 145). Warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana disebut dalam sub I Pasal ini (termasuk tindak

pidana narkoba) meskipun diluar Indonesia, dapat dikenakan Undang-Undang Pidana Indonesia.

- 13) Putusan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana (Pasal 148) ketentuan ini paling lama 2 (dua) tahun. Penerapan sanksi pidana tersebut, adalah bertujuan untuk memberikan efektivitas dari peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

D. KESIMPULAN

Pengaturan Tindak Pidana Jual Beli Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur berdasarkan kebijakan kriminal atau kebijakan hukum pemerintah yakni dijelaskan di dalam pasal 28H (1) UUD 1945 menentukan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan” tindak lanjut dari perintah norma dalam hukum dasar inilah melahirkan Undang - Undang Narkoba dalam rangka lingkungan hidup yang baik dan sehat dari bahaya narkoba. Kemudian di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas menentukan, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. serta penanganan perkara pidana pada anak termasuk delik Perantara jual beli Narkoba oleh anak dilakukan pemeriksaan menurut Undang - Undang yang berlaku pada Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan Penanganan dan penjatuhan Sanksi pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tertera di dalam Pasal 112 dan 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Di dalam pasal 112 Undang narkoba mengatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta korban penyalahgunaan wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial Sedangkan bagi anak yang menyalahgunakan narkoba, penanganan pidananya diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Tetapi, lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa. Di dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Kemudian di dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkoba mengatur bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hanitijosoemitro, Roni. (2008). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Laden. (2005). *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sanita, Santi. (2008). *Bahaya Nafza Narkoba*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Siswanto. (2014). *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Soetodjo, Wagati. (2008). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutatiek, Sri. (2015). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja.
- Wiratmo, Siswo. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: FH. UII.
- Zubaidah, Siti. (2011). *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan: Perdana Mulya Sarana.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- _____, Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- _____, Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu 17 Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.